

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban manusia dewasa ini telah memasuki jaman teknologi, suatu jaman di mana teknologi berperan sebagai agen perubahan penting. Hampir semua perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di masyarakat dewasa ini diakibatkan oleh teknologi. Dengan jaman yang semakin canggih dan serba modern ini, maka setiap negara dituntut untuk menggunakan teknologi mutakhir dalam mengembangkan industrinya.

Teknologi adalah suatu perangkat atau sarana yang juga diperlukan dalam suatu proses pembangunan. Pada saat membangun gedung bertingkat, maka diperlukan teknologi. Demikian pula dalam membangun sarana transportasi (kapal, pesawat terbang, kereta api, dll.) maka diperlukan teknologi. Teknologi diperlukan dalam proses pembangunan, sehingga dalam proses pembangunan tersebut hasilnya (produknya) baik, tepat waktu, efisien, kompetitif (kualitas dan harga), dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua negara memiliki teknologi yang modern (maju). Terdapat kesenjangan antara negara yang sudah maju yang memiliki teknologi yang canggih dengan negara berkembang yang teknologinya belum maju. Adanya perbedaan inilah yang menjadikan alih

teknologi sebagai sarana dalam mengembangkan teknologi bagi negara berkembang.

Indonesia termasuk kategori negara berkembang dimana industrialisasi merupakan tujuan utama untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi rakyatnya, maka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan dalam pertumbuhan industri. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar dan juga sumber daya manusia (selanjutnya disingkat SDM) yang handal.

Sebagai gambaran, puluhan ribu pulau dan perairan ditambah zona ekonomi eksklusif 200 mil, serta sumber daya alam (selanjutnya disingkat SDA) yang terkandung di atas, di dasar, di kolom, serta di bawah permukaan tanah/air Indonesia, kita bagaikan tikus kelaparan di lumbung padi. Sementara kita ketahui beberapa negara yang tanpa SDA melesat maju alang kepalang. Tentu berkat kemampuan SDM mereka (<http://www.library.usu.ac.id>, Rabu tanggal 17/03/2010 pukul 16.44).

Pengembangan SDM mutlak perlu. Sebab tanpa SDM yang berkualitas kita hanya menjadi pengekor. Lihat saja bagaimana pemanfaatan SDA yang ada di tanah air kita yang kaya itu (sebenarnya “kaya” dari sudut potensi, bukan riil), hanya tergantung pada keahlian atau pengetahuan SDM asing (<http://www.library.usu.ac.id>, Rabu tanggal 17/03/2010 pukul 16.44). Disinilah pentingnya masalah alih teknologi untuk menangani masalah ini.

Alih teknologi dari suatu negara ke negara lain dapat melalui kerja sama lisensi atau melalui penanaman modal atau investasi. Menurut Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ditentukan bahwa alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal pada prinsipnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: alih teknologi dalam pengertian penyerapan teknologi, dan alih teknologi dalam pengertian mewarisi perusahaannya karena habis izin usahanya, karena perjanjian, kompensasi atau nasionalisasi dalam arti dijalankan sepenuhnya alih tenaga dan modal nasional (Abdul Rahman, 2003:4). Tenaga kerja Indonesia selama bekerja di perusahaan asing dapat menambah pengalaman keterampilan dan menerima sistem kerja, sistem pendayagunaan peralatan mutakhir dipakai oleh perusahaan, sehingga pada akhirnya dapat menguasai teknologi tersebut untuk selanjutnya dimanfaatkan sendiri guna menunjang pembangunan Indonesia. Dengan kata lain tenaga kerja Indonesia dapat menggantikan tenaga kerja asing bilamana perusahaan asing tersebut tidak di Indonesianisasi.

Pada kenyataannya hingga saat ini ternyata alih teknologi tidak sepenuhnya dapat terlaksana karena perusahaan yang investornya enggan melakukan alih teknologi. Salah satunya adalah PT Inco di kabupaten Morowali yang memperlakukan tenaga kerja Indonesia secara diskriminatif (<http://www.ytm.or.id>. Jumat tanggal 09/04/2010 pukul 11.33). Artinya perlakuan perusahaan yang mempekerjakan

tenaga kerja Indonesia senantiasa memisahkan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja Indonesia. Dengan tidak memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia memegang jabatan-jabatan strategis dalam pekerjaan. Hal ini dilakukan dengan beralasan bahwa tenaga kerja Indonesia belum mempunyai SDM yang memadai. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan alih teknologi karena tidak melakukan alih kemampuan kepada tenaga kerja Indonesia, sehingga tidak menambah SDM para tenaga kerja Indonesia.

Hukum sebagai sarana pembaharuan sosial harus mampu untuk memberikan pengaturan terhadap perkembangan baru, untuk itu alih teknologi harus dapat diatur secara hukum Indonesia, sebagai negara berkembang menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai peranan penting dalam mempercepat pembangunan sosial ekonomi nasional dan khususnya dalam memperlancar peningkatan produksi dari barang dan jasa dalam sektor industri dan memasukkan teknologi asing yang cocok yang tepat dari luar negeri ke dalam negeri dengan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat yang menguntungkan bagi kepentingan nasional berarti akan memperbesar peranan tersebut.

Kebijakan alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal saat ini terdapat pada Bab VI mengenai Ketenagakerjaan, yaitu pada Pasal 10 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut masih bersifat umum sehingga muncul pertanyaan yang mengapa pengaturan tersebut masih bersifat umum?.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis yang berjudul “**Kajian Terhadap Pengaturan Alih Teknologi Dalam Kegiatan Penanaman Modal**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal?

Adapun yang menjadi pokok bahasan adalah:

- a. Pengaturan hukum mengenai alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja WNI.
- b. Pengaturan hukum mengenai pengawasan terhadap alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja WNI.

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Kajian

Berdasarkan permasalahan di atas agar tidak meluas dan terarahnya pembahasan maka ruang lingkup penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai alih teknologi dalam Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal.

b. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Lingkup bidang ilmu penelitian ini adalah hukum ekonomi karena kegiatan alih teknologi baik langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha nasional. Kegiatan alih teknologi tersebut menimbulkan kepentingan ekonomi dimana terdapat kepentingan perusahaan untuk mengembangkan industrinya dan kepentingan masyarakat untuk menambah pengalaman dan keterampilan menggunakan teknologi mutakhir, serta kepentingan pemerintah untuk mengelola kekuatan ekonomi potensial agar dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi riil. Untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi tersebut maka perlu diatur oleh hukum dalam hal ini hukum ekonomi.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara jelas, rinci dan sistematis mengenai pengaturan hukum terhadap alih teknologi dari TKA kepada tenaga kerja WNI dan pengawasan terhadap alih teknologi dari TKA kepada tenaga kerja WNI.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman bidang penelitian ilmu hukum ekonomi yang berkaitan dengan

hukum penanaman modal terutama mengenai pengaturan hukum alih teknologi dari TKA kepada tenaga kerja WNI.

2. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai:
 - a. Acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan, praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum dan sebagai bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan;
 - b. Salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 - c. Latihan peningkatan pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmu bagi penulis.